

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyeragaman dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Perdagangan, dan untuk meningkatkan koordinasi, tertib administrasi, serta kelancaran dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimaksud, diperlukan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan masih belum menampung perkembangan kebutuhan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diatur kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1071) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1753);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1134);

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
3. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
4. Program Penyusunan Kementerian Perdagangan adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Perdagangan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
5. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
7. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
8. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
9. Peraturan Menteri Perdagangan yang selanjutnya disebut Peraturan Menteri adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan yang lebih

- tinggi dan/atau menjalankan urusan tertentu dalam pemerintahan.
10. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Undang-Undang sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
 11. Analisis Dampak Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (*Regulatory Impact Assesment*) yang selanjutnya disebut Analisis Dampak adalah sebuah proses yang secara sistematis menilai signifikansi dampak baik secara positif maupun negatif dari sebuah peraturan.
 12. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, atau Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
 13. Persetujuan Presiden adalah petunjuk atau arahan Presiden, baik yang diberikan secara lisan atau tertulis maupun pemberian keputusan dalam siding cabinet/rapat terbatas.
 14. Permohonan adalah penyampaian rancangan Peraturan Menteri yang perlu mendapatkan Persetujuan Presiden.
 15. Pemrakarsa adalah unit kerja yang mempunyai prakarsa untuk mengajukan usul penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
 16. Panitia AntarKementerian adalah tim yang beranggotakan perwakilan dari kementerian/lembaga yang terkait yang dibentuk untuk membahas substansi pengaturan pada rancangan Peraturan Perundang-undangan.
 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
 18. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan.
 19. Biro Hukum adalah Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan.
 20. Pemrakarsa adalah unit eselon I atau unit eselon II di lingkungan Kementerian Perdagangan yang mengajukan usul penyusunan rancangan Peraturan Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan substansi yang diatur.

BAB I JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 2

Jenis Peraturan Perundang-undangan yang dapat disusun oleh Kementerian Perdagangan meliputi:

- a. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

- b. Peraturan Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden; dan
- d. Peraturan Menteri.

Pasal 3

- (1) Materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi:
 - a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
 - c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
 - d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
 - e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
- (2) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden.

Pasal 4

Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sama dengan materi muatan Undang-Undang.

Pasal 5

Materi muatan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

Materi muatan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Pasal 7

Materi muatan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berisi:

- a. pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/ atau
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

BAB II
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan Rancangan Undang-Undang

Pasal 8

- (1) Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas.

- (2) Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka menengah dan prioritas tahunan.
- (3) Pemrakarsa dapat mengajukan usul perencanaan penyusunan Undang-Undang dalam Prolegnas jangka menengah dan Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Usul perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- ~~(5) Penyusunan Prolegnas dikoordinasikan oleh Menteri atau kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.~~
- (6) Perencanaan penyusunan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Hukum menyusun daftar rancangan Undang-Undang yang sesuai dengan target kinerja untuk 1 (satu) tahun ke depan melalui rapat koordinasi dengan seluruh unit eselon I yang dilakukan sebelum tahun berjalan.
- (2) Daftar rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian atau pengkajian yang memuat:
 - a. judul;
 - b. konsepsi yang meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan;
 - c. dasar penyusunan;
 - d. keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya; dan
 - e. pemrakarsa.
- (3) Format daftar rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Sekretaris Jenderal menyampaikan daftar Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Daftar rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui oleh Menteri, melalui Biro Hukum akan diusulkan dalam Prolegnas jangka menengah dan Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (3) Pengusulan daftar rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat mengajukan penyusunan rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, dan/atau bencana alam; dan/atau
 - b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyusunan rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perencanaan Program Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah

Pasal 12

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pemrakarsa dapat mengajukan usul perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dalam program penyusunan Peraturan Pemerintah.
- (3) Usul perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (4) Perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Hukum menyusun daftar rancangan Peraturan Pemerintah yang sesuai dengan target kinerja untuk 1 (satu) tahun ke depan melalui rapat koordinasi dengan seluruh unit eselon I yang dilakukan sebelum tahun berjalan.
- (2) Daftar rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil inventarisasi pendelegasian Undang-Undang yang memuat:
 - a. judul; dan
 - b. pokok materi muatan rancangan Peraturan Pemerintah.

- (3) Format daftar rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 14

- (1) Sekretaris Jenderal menyampaikan daftar Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Daftar rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui oleh Menteri, melalui Biro Hukum akan diusulkan dalam program penyusunan Peraturan Pemerintah.
- (3) Pengusulan daftar rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat mengajukan penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah di luar program penyusunan Peraturan Pemerintah.
- (2) Rancangan Peraturan Pemerintah dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan Undang-Undang atau putusan Mahkamah Agung.
- (3) Dalam menyusun rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin Prakarsa kepada Presiden.
- (4) Permohonan izin Prakarsa kepada Presiden disertai penjelasan mengenai alasan perlunya disusun Peraturan Pemerintah.
- (5) Dalam hal Presiden memberikan izin Prakarsa penyusunan Peraturan Pemerintah di luar daftar perencanaan Program Penyusunan Peraturan Pemerintah, Menteri melaporkan penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah tersebut kepada menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perencanaan Program Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden

Pasal 16

Ketentuan mengenai perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan program penyusunan Peraturan Presiden.

Pasal 17

- (1) Dalam hal perencanaan program penyusunan Peraturan Presiden dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan, Menteri harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin Prakarsa kepada Presiden.
- (2) Dalam hal Presiden memberikan izin Prakarsa penyusunan Peraturan Presiden untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan, Menteri melaporkan usul penyusunan rancangan Peraturan Presiden tersebut kepada menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Perencanaan Program Penyusunan Rancangan Peraturan
Menteri

Pasal 18

Perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Perdagangan dilakukan dalam suatu Program Penyusunan Kementerian Perdagangan.

Pasal 19

Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disusun berdasarkan:

- a. perintah peraturan perundang-undangan;
- b. arahan Presiden; dan/atau
- c. pelaksanaan penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.

Pasal 20

- (1) Pemrakarsa dapat mengajukan usul perencanaan penyusunan Peraturan Menteri.
- (2) Usul perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi yang meliputi:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur;
 - d. jangkauan dan arah pengaturan;
 - e. keterkaitan dengan norma perjanjian perdagangan internasional; dan
 - f. Analisis Dampak.
- (3) Usul perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 21

Konsepsi keterkaitan dengan norma perjanjian perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) huruf e, hanya dilampirkan pada usul perencanaan Peraturan Menteri terkait dengan perjanjian perdagangan internasional.

Pasal 22

- (1) Analisis Dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
 - b. identifikasi masalah;
 - c. rumusan masalah;
 - d. kerangka teori/kerangka konsep; dan
 - e. pembahasan.
- (2) Dalam menyiapkan Analisis Dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa dapat melibatkan Badan Kebijakan Perdagangan.
 - (3) Analisis Dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Hukum menyusun daftar rencana penyusunan rancangan Peraturan Menteri yang sesuai dengan target kinerja untuk 1 (satu) tahun ke depan melalui rapat koordinasi dengan seluruh unit eselon I yang dilakukan sebelum tahun berjalan.

Pasal 24

- (1) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berupa daftar rancangan Peraturan Menteri.
- (2) Daftar rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. judul;
 - b. pokok materi muatan/arah pengaturan;
 - c. amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - d. Pemrakarsa; dan
 - e. keterangan, dalam hal dibentuk berdasarkan kewenangan.
- (3) Format daftar rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

- (1) Sekretaris Jenderal menyampaikan daftar Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan.
- (2) Daftar rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui oleh Menteri ditetapkan menjadi Program Penyusunan Peraturan Menteri.
- (3) Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 26

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun rancangan Peraturan Menteri di luar Program Penyusunan Peraturan Menteri berdasarkan izin prakarsa dari Menteri.

- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
 - b. kebutuhan organisasi.
- (3) Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 27

- (1) Pengajuan usul di luar Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Dalam hal Menteri memberikan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa melakukan penyusunan rancangan Peraturan Menteri tersebut.
- (3) Izin Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam lembar persetujuan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun rancangan Peraturan Menteri di luar Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud Pasal 20 dan di luar izin Prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berdasarkan hasil atau perintah dari rapat koordinasi terbatas antar menteri atau sidang kabinet.

Pasal 29

Untuk pelaksanaan simplifikasi regulasi, setiap Pembentukan Peraturan Menteri dapat mencabut paling sedikit 2 (dua) Peraturan Menteri yang telah ditetapkan sebelumnya.

BAB III

PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan oleh Pemrakarsa.
- (2) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan, Pemrakarsa dapat membentuk tim penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemrakarsa, Perancang Peraturan Perundang-undangan atau Analis Hukum pada Sekretariat unit eselon I, unit eselon I terkait, dan/atau Biro Hukum.

- (4) Dalam melakukan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, dan/atau akademisi yang menguasai substansi yang diatur dalam rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Anggota tim wajib menyampaikan laporan kepada dan/atau meminta arahan dari pimpinan unit masing-masing mengenai perkembangan penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Bagian Kedua
Rancangan Undang-Undang/ Rancangan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Pasal 31

Pemrakarsa dalam mengajukan rancangan Undang-Undang harus disertai Naskah Akademik.

Pasal 32

- (1) Pemrakarsa menyiapkan Naskah Akademik rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan berkoordinasi dengan Biro Hukum.
- (2) Dalam menyusun Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pemrakarsa dapat melibatkan pihak ketiga.

Pasal 33

- (1) Pemrakarsa menyiapkan Naskah Akademik rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dengan berkoordinasi dengan Biro Hukum.
- (2) Pelaksanaan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro Hukum.

Pasal 34

Penyusunan Naskah Akademik rancangan Undang-Undang dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pemrakarsa menyusun draf awal rancangan Undang-Undang bersama Biro Hukum berdasarkan Naskah Akademik yang telah diselaraskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).
- (2) Dalam penyusunan rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa dapat melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 36

- (1) Draft awal rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Sekretariat Jenderal melalui Biro Hukum setelah mendapat kesepakatan atas materi substansi yang akan diatur.

- (2) Biro Hukum melakukan penelaahan atas draf rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. harmonisasi, pembulatan, dan pematapan konsepsi;
 - b. analisis yuridis; dan/ atau
 - c. penyesuaian teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Biro Hukum dapat berkoordinasi dengan Pemrakarsa dan/atau unit kerja terkait.

Pasal 37

Biro Hukum menyampaikan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kepada Pemrakarsa untuk diperbaiki dan disempurnakan ke dalam naskah rancangan Undang-Undang.

Pasal 38

- (1) Pemrakarsa menyampaikan naskah rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kepada Sekretaris Jenderal untuk dilakukan pembahasan di tingkat Panitia Antar Kementerian.
- (2) Pembahasan di tingkat Panitia Antar Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro Hukum.

Pasal 39

Ketentuan pembahasan dan tata cara pembentukan Panitia Antar Kementerian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Ketentuan mengenai penyusunan dan pembahasan rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 39 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Bagian Ketiga

Rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden

Pasal 41

Pemrakarsa dalam mengajukan rancangan Peraturan Pemerintah harus menyertakan Analisis Dampak.

Pasal 42

- (1) Pemrakarsa menyiapkan Analisis Dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Dalam penyiapan Analisis Dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa dapat melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 43

Analisis Dampak rancangan Peraturan Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22.

Pasal 44

- (1) Pemrakarsa merumuskan draf awal rancangan Peraturan Pemerintah sesuai dengan hasil Analisis Dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Perumusan draf awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 45

- (1) Pemrakarsa menyampaikan draf awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 kepada Biro Hukum.
- (2) Draft awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah diberikan paraf persetujuan oleh Sekretariat Eselon I.

Pasal 46

- (1) Biro Hukum melakukan penelaahan atas draf rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi;
 - b. analisis yuridis; dan/atau
 - c. penyesuaian teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum dapat berkoordinasi dengan Pemrakarsa dan/atau unit kerja terkait.

Pasal 47

Biro Hukum menyampaikan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 kepada Pemrakarsa untuk diperbaiki dan disempurnakan ke dalam naskah rancangan Peraturan Pemerintah.

Pasal 48

- (1) Pemrakarsa menyampaikan naskah rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada Biro Hukum untuk dilakukan pembahasan di tingkat Panitia Antar Kementerian.
- (2) Biro Hukum mengkoordinasikan pembahasan rancangan Peraturan Pemerintah di tingkat Panitia Antar Kementerian.

Pasal 49

Ketentuan dan tata cara pembahasan Panitia Antar Kementerian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Ketentuan mengenai penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 berlaku secara

mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Presiden.

Bagian Keempat
Rancangan Peraturan Menteri

Pasal 51

Pemrakarsa dalam mengajukan rancangan Peraturan Menteri harus disertai Analisis Dampak.

Pasal 52

- (1) Pemrakarsa menyiapkan Analisis Dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Dalam menyiapkan Analisis Dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa dapat melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 53

- (1) Pemrakarsa merumuskan draf awal rancangan Peraturan Menteri sesuai dengan hasil Analisis Dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Perumusan draf awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 54

- (1) Dalam hal rancangan Peraturan Menteri yang disusun terkait dengan perjanjian perdagangan internasional, tim uji kesesuaian melakukan uji kesesuaian (*compliance test*).
- (2) Uji kesesuaian (*compliance test*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dan komitmen spesifik dalam perjanjian *World Trade Organization* serta perjanjian perdagangan internasional lainnya.
- (3) Tim uji kesesuaian (*compliance test*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit beranggotakan dari unsur Pemrakarsa, Biro Advokasi Perdagangan, Biro Hukum dan unit eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional.
- (5) Hasil uji kesesuaian (*compliance test*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. rekomendasi atas konsepsi pengaturan dalam rancangan Peraturan Menteri telah sesuai dengan ketentuan dan komitmen spesifik dalam perjanjian *World Trade Organization* serta perjanjian perdagangan internasional lainnya; atau
 - b. rekomendasi atas konsepsi pengaturan dalam rancangan Peraturan Menteri perlu disesuaikan dengan ketentuan dan komitmen spesifik dalam perjanjian *World Trade Organization* serta perjanjian perdagangan internasional lainnya.

- (6) Anggota tim uji kesesuaian menyampaikan laporan hasil uji kesesuaian (*compliance test*) kepada dan/atau meminta arahan dari pimpinan unit masing-masing mengenai permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan arahan atau keputusan.
- (7) Petunjuk teknis atas uji kesesuaian (*compliance test*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 55

- (1) Hasil penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan/atau hasil uji kesesuaian (*compliance test*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 disampaikan secara tertulis kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Penyampaian hasil penyusunan rancangan Peraturan Menteri dan/atau hasil uji kesesuaian (*compliance test*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan.
- (3) Dalam hal rancangan Peraturan Menteri dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) huruf b diputuskan untuk tetap diatur dalam Peraturan Menteri, Pemrakarsa, Biro Advokasi Perdagangan, Biro Hukum, dan unit eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, berkoordinasi untuk menyusun strategi.
- (4) Dokumen dan informasi dalam penyusunan rancangan Peraturan Menteri dan hasil uji kesesuaian (*compliance test*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan sebagai *Memorie van Toelichting* oleh Biro Hukum dan Biro Advokasi Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV HARMONISASI

Bagian Kesatu Rancangan Undang-Undang

Pasal 56

- (1) Biro Hukum menyiapkan draf rancangan Undang-Undang hasil pembahasan di tingkat Panitia Antar Kementerian untuk dimohonkan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan penetapan konsepsi rancangan Undang-Undang kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen berupa:
 - a. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen berupa:
 - b. keputusan mengenai pembentukan Panitia Antar Kementerian; dan
 - c. rancangan Undang-Undang yang telah disetujui oleh seluruh anggota Panitia Antar Kementerian.

Pasal 57

- (1) Pemrakarsa bersama-sama dengan Biro Hukum mewakili Kementerian Perdagangan untuk melakukan pembahasan di tingkat pengharmonisasian, pembulatan, dan penetapan konsepsi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Dalam melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa dapat melibatkan tenaga ahli.

Pasal 58

Ketentuan mengenai harmonisasi rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Bagian Kedua
Peraturan Pemerintah

Pasal 59

- (1) Biro Hukum menyiapkan proses permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan penetapan konsepsi rancangan Peraturan Pemerintah yang telah dibahas di tingkat Panitia Antar Kementerian kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen berupa:
 - a. penjelasan mengenai urgensi dan pokok-pokok pemikiran;
 - b. keputusan mengenai pembentukan Panitia Antar Kementerian; dan
 - c. rancangan Peraturan Pemerintah yang telah disetujui oleh seluruh anggota Panitia Anggota Kementerian.

Pasal 60

- (1) Pemrakarsa bersama-sama dengan Biro Hukum mewakili Kementerian Perdagangan untuk melakukan pembahasan di tingkat pengharmonisasian, pembulatan, dan penetapan konsepsi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Dalam melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa dapat melibatkan tenaga ahli.

Pasal 61

Ketentuan mengenai harmonisasi rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga
Peraturan Menteri

Pasal 62

- (1) Berdasarkan penyampaian hasil penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Hukum melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan Peraturan Menteri.
- (2) Biro Hukum melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan Peraturan Menteri bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melibatkan Unit Pemrakarsa, unit terkait, dan/atau kementerian/lembaga terkait.
- (3) Dalam hal rancangan Peraturan Menteri memiliki substansi:
 - a. berdampak luas bagi kehidupan masyarakat;
 - b. bersifat strategis, yaitu berpengaruh pada program prioritas Presiden, target Pemerintah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah, pertahanan dan keamanan, serta keuangan negara; dan/atau
 - c. lintas sektor atau lintas kementerian/Lembaga, harus melibatkan Sekretariat Kabinet dalam pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan Peraturan Menteri.

Pasal 63

Pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan Rancangan Peraturan Menteri dimaksudkan untuk:

- a. menyelaraskan rancangan Peraturan Menteri dengan:
 1. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 2. teknik penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri.

Pasal 64

Dalam hal terdapat permasalahan dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan Peraturan Menteri, Biro Hukum melaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk memperoleh keputusan atau arahan.

Pasal 65

Biro Hukum menyampaikan rancangan Peraturan Menteri yang telah disepakati dalam rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan kepada Pemrakarsa dan Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap lembar naskah rancangan Peraturan Menteri.

BAB V
PENGESAHAN ATAU PENETAPAN

Bagian Kesatu

Pengesahan Rancangan Undang-Undang

Pasal 66

- (1) Pengesahan rancangan Undang-Undang harus mendapatkan persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden.
- (2) Ketentuan mengenai pengesahan rancangan Undang-Undang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden

Pasal 67

Ketentuan mengenai penetapan rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penetapan Peraturan Menteri

Pasal 68

- (1) Setiap rancangan Peraturan Menteri yang akan ditetapkan oleh Menteri wajib mendapatkan persetujuan Presiden.
- (2) Persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan terhadap rancangan Peraturan Menteri yang memiliki kriteria:
 - a. berdampak luas bagi kehidupan masyarakat;
 - b. bersifat strategis, yaitu berpengaruh pada program prioritas Presiden, target Pemerintah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah, pertahanan dan keamanan, serta keuangan negara; dan/atau
 - c. lintas sektor atau lintas kementerian/Lembaga.

Pasal 69

- (1) Menteri menyampaikan Permohonan secara tertulis kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan:
 - a. naskah penjelasan urgensi dan pokok-pokok pengaturan;
 - b. surat keterangan telah selesainya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan Peraturan Menteri dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 70

- (1) Persetujuan Presiden berupa keputusan:
 - a. persetujuan rancangan Peraturan Menteri;
 - b. penolakan rancangan Peraturan Menteri; atau
 - c. pemberian arahan kebijakan lain.

- (2) Persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Sekretaris Kabinet kepada Menteri.

Pasal 71

Rancangan Peraturan Menteri yang telah mendapatkan Persetujuan Presiden ditetapkan oleh Menteri menjadi Peraturan Menteri dengan membubuhkan tanda tangan.

BAB VI PENGUNDANGAN

Bagian Kesatu

Pengundangan Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden

Pasal 72

Ketentuan mengenai pengundangan Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Bagian Kedua

Pengundangan Peraturan Menteri

Pasal 73

- (1) Naskah asli Peraturan Menteri yang sudah ditandatangani oleh Menteri disampaikan kepada Kepala Biro Hukum untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan/atau Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengundangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SOSIALISASI

Pasal 74

- (1) Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 harus:
 - a. dilakukan sosialisasi ke unit terkait, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat; dan
 - b. diunggah dalam laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Kementerian Perdagangan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemrakarsa.

BAB VIII

NOTIFIKASI

Pasal 75

- (1) Dalam hal dipersyaratkan oleh perjanjian perdagangan internasional, Peraturan Menteri yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dinotifikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1525) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 729), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DAFTAR RANCANGAN UNDANG-UNDANG

No.	Judul	Konsepsi (Latar Belakang, tujuan, sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan)	Dasar Penyusunan	Keterkaitan dengan Peraturan Perundang- undangan lainnya	Pemrakarsa

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

No.	Judul	Pokok Materi Muatan	Pemrakarsa

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

No.	Judul	Materi Muatan	Amanat Peraturan Perundang-undangan	Pemrakarsa	Keterangan

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

ANALISIS DAMPAK (*REGULATORY IMPACT ASSASMENT*)

I. ANALISIS DAMPAK (*REGULATORY IMPACT ASSASMENT*)

A. Analisis Dampak

Analisis Dampak (*Regulatory Impact Assesment*) merupakan sebuah proses yang secara sistematis menilai signifikansi dampak baik secara positif maupun negatif dari sebuah peraturan. *Regulatory Impact Assesment* digunakan untuk menilai regulasi dalam hal:

1. Relevansi antara kebutuhan *stakeholder* dan sasaran kebijakan;
2. Kebutuhan terhadap intervensi pemerintah;
3. Efisiensi antara input dan output;
4. Efektivitas antara sasaran kebijakan dan hasil; dan
5. Keberlanjutan antara kebutuhan *stakeholder* dan hasil sebelum diterapkannya atau diubahnya suatu regulasi.

B. Tahapan Analisis Dampak

Berikut format analisis dampak dengan menggunakan tahapan *Regulatory Impact Assesment*:

1. Identifikasi Masalah

Tahapan Identifikasi masalah dilakukan melalui pemetaan masalah yang relevan dengan tujuan dan substansi regulasi serta didukung dengan data dan fakta lapangan. Adapun panduan pertanyaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Apakah masalah yang ingin diselesaikan benar-benar ada? Atau hanya gejalanya?
- b. Apakah tidak terdapat masalah yang lebih mendasar?
- c. Apakah akar penyebab timbulnya masalah?
- d. Bagaimana persepsi para *stakeholders* (pihak yang terkait) terhadap masalah tersebut?

2. Identifikasi Tujuan

Tahapan Identifikasi tujuan dilakukan untuk menilai efektivitas dari sebuah peraturan. Adapun panduan pertanyaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Apa yang menjadi tujuan dalam menerbitkan kebijakan?
- b. Apakah sasaran kebijakan tersebut untuk menyelesaikan Sebagian dari atau keseluruhan dari permasalahan yang dihadapi?
- c. Apakah permasalahan yang teridentifikasi karena kekosongan pengaturan atau sebaliknya?

3. Alternatif Tindakan

Tahapan alternatif tindakan dilakukan untuk merumuskan alternatif penyelesaian masalah yang dinilai lebih efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan. Adapun panduan pertanyaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Apakah seluruh alternatif yang tersedia telah dipertimbangkan?
- b. Apakah terdapat cara (alternatif Tindakan) lain yang lebih baik dan lebih jelas yang dapat digunakan?

- c. Bagaimana dengan alternatif tidak melakukan apa-apa (*do nothing*)?
4. Analisis Manfaat dan Biaya
Tahapan Analisis manfaat dan biaya dilakukan dari sudut pandang pemerintah, *stakeholder*, konsumen, pelaku usaha, dan ekonomi secara keseluruhan. Dalam tahapan ini perlu dilakukan identifikasi tentang siapa saja yang terkena dampak dan siapa saja yang mendapatkan manfaat akibat adanya suatu pilihan kebijakan (termasuk jika kebijakan yang diambil adalah tidak melakukan apa-apa). Adapun panduan pertanyaan yang digunakan adalah sebagai berikut:
 - a. Apakah manfaat dan rancangan aturan akan melebihi biayanya?
 - b. Apakah efek distribusi dari penerapan aturan kepada seluruh *stakeholder* diketahui secara transparan?
 - c. Sejauh mana manfaat dan biaya akan diterima/ dirasakan seluruh *stakeholder* (pemerintah dan masyarakat)?
5. Pemilihan Opsi
Analisis manfaat dan biaya kemudian dijadikan dasar untuk mengambil keputusan tentang opsi/ pilihan apa yang akan diambil. Pada umumnya, opsi/ pilihan yang diambil adalah yang mempunyai manfaat bersih (*net benefit*), yaitu jumlah semua manfaat dikurangi dengan jumlah semua biaya. Adapun panduan pertanyaan yang digunakan adalah sebagai berikut:
 - a. Apakah seluruh opsi/ alternatif yang tersedia telah benar-benar dipertimbangkan?
 - b. Apakah opsi/ alternatif yang diambil akan memberikan manfaat yang paling besar diantara opsi yang ada?
6. Strategi Implementasi
Strategi Implementasi disusun berdasarkan kesadaran bahwa sebuah peraturan tidak bisa berjalan secara otomatis setelah peraturan tersebut ditetapkan atau diambil. Adapun panduan pertanyaan yang digunakan adalah sebagai berikut:
 - a. Apa pilihan media sosialisasi peraturan yang paling efektif?
 - b. Siapa saja yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan peraturan?
 - c. Bagaimana penatausahaan (administrasi) pelaksanaan peraturan?
 - d. Bagaimana model monitoring yang akan digunakan untuk memastikan peraturan terlaksana secara efektif?

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

LEMBAR PERSETUJUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN DI LUAR PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI	
I.	A. Judul : B. Tahun : C. Pemrakarsa :
II.	Menteri Perdagangan memberikan persetujuan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam angka I.
III.	Dalam melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri, Pemrakarsa harus melakukan konsultasi publik dengan melibatkan partisipasi <i>stakeholder</i> yang lebih bermakna (<i>meaningful participation</i>) dan memenuhi administrasi penyusunan Rancangan Peraturan Menteri sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.
IV.	Arahan :

Menteri Perdagangan,

(.....)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN